



**PUTUSAN**

Nomor 592/Pdt.G/2016/PA.Msb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**NAMA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wajo, 12 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara sebagai Penggugat;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wajo, 14 November 1984, agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Dusun Labalubu, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Tergugat tertanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 592/Pdt.G/2016/PA.Msb, tanggal 20 Desember 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun telah bercerai pada Pengadilan Agama Masamba, berdasarkan putusan perkara Nomor 518/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 30 Nopember 2016, dan Akta Cerai Nomor 488/AC/2016/PA Msb. bertanggal 19 Desember 2016.



2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat suami istri, telah diperoleh harta berupa tanah kebun seluas  $\pm$  75 Are, didalamnya terdapat pohon merica sejumlah kurang lebih seribu dua ratus pohon terletak di Dusun Barung Bonde, Desa Rante Anging, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan kebun.
- Sebelah Selatan : Jalan Kebun.
- Sebelah Barat : Kebun merica PakJufri.
- Sebelah Timur : Kebun merica Pak.Mulyadi.

3. Bahwa selama 4 bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan hasil panen merica tersebut kepada Penggugat yang menurut perhitungan Penggugat hasil panen selama waktu tersebut kurang lebih Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), yang seharusnya diberikan separuh kepada Penggugat karena Penggugat masih memiliki hak atas hasil panen tersebut, apalagi Penggugat yang mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat mengelolah tanah tersebut hingga berhasil, orangtua Penggugat yang membantu dengan membelikan dan menyediakan segala macam kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok hingga yang dibutuhkan untuk berkebun seperti racun dan sebagainya.

5. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat pada poin 2.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum



yang berlaku;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER .

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersamanya dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dimuka sidang Penggugat menyatakan bahawa harta berupa tanah tersebut sebenarnya adalah bukan hak milik tetapi hanya hak pengelolaan saja dan merupakan hak milik PT. Vale yang sewaktu-waktu dapat diambil alih oleh PT. Vale hanya tanaman di atasnya saja yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Harta Bersama yang merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. agar Penggugat dapat menyelesaikan masalah harta bersamanya dengan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang memberikan keterangan bahwa harta berupa tanah tersebut bukan merupakan hak milik Penggugat dan Tergugat tetapi hanya hak pengelolaan saja karena tanah tersebut merupakan hak milik PT. Vale yang seaktu-waktu dapat diambil alih oleh PT. Vale.

Menimbang, bahwa mengenai pohon merica yang ditanam diatas tanah tersebut dan diklaim sebagai harta bersama oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim jika dikabulkan maka akan menimbulkan kesulitan ketika eksekusi baik secara riil (natura) ataupun dengan cara dijual, oleh sebab itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, gugatan harta bersama semacam itu hanya dapat digugat nilainya saja dengan menyebutkan uraian harga per pohon, biaya tanam termasuk pupuk dan buruh tanam dan lain sebagainya yang harus dibuktikan dalam sidang dengan menghadirkan saksi ahli yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menaksir nilai dari pohon merica tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Muhammad Ridwan., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulfian P, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mahdys Syam, S.H.**

**Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH.**

Hakim Anggota,

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.**



Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag.**

Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	630.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	721.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)